

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN
OMSTANDIGHEDEN*) DALAM PERJANJIAN UTANG SECARA LISAN**

(Skripsi)

Oleh

JOSEFA MARGARETH SIBUEA

2212011628



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) PADA PERJANJIAN UTANG SECARA LISAN

Oleh

JOSEFA MARGARETH SIBUEA

Perjanjian utang secara lisan adalah sah dimata hukum sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdata. Pada prakteknya, ketiadaan bukti tertulis menjadikan pembuktiannya lebih sulit, terutama ketika terjadi cacat kehendak seperti penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Rumusan masalah mencakup konsep penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata Indonesia, dan dasar pertimbangan hakim dalam mengutus perkara.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan pendekatan perundang-undangan juga konseptual. Data diambil dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Metode pengolahan dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan dan dianalisis menggunakan model kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan telah lama diterapkan dalam yurisprudensi Indonesia sebagai dasar pembatalan perjanjian. Dalam perkara No. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp, hakim menerima dalil penggugat karena berhasil dibuktikan adanya ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan hubungan kepercayaan, serta timbulnya kerugian nyata. Hakim menilai unsur-unsur penyalahgunaan keadaan terpenuhi melalui pembuktian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Sedangkan Putusan No. 237 PK/Pdt/2024 dan No. 3550 K/Pdt/2021 menunjukkan bahwa dalil penyalahgunaan keadaan tidak dapat diterima apabila perjanjian dibuat secara sadar, bebas dari paksaan, serta para pihak memiliki kedudukan hukum yang seimbang. Dari ketiga putusan dapat dilihat bahwa bentuk kontrak bukan lagi menjadi unsur yang paling menentukan, penilaian lebih diarahkan pada substansi hubungan hukum antara para pihak serta kondisi faktual yang melatarbelakangi terbentuknya kesepakatan.

Kata Kunci: *Misbruik*, Perjanjian Lisan, Utang.

ABSTRACT

ABUSE OF CIRCUMSTANCES (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) IN ORAL DEBT AGREEMENTS

By

JOSEFA MARGARETH SIBUEA

Oral debt agreements are legally valid as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code. In practice, the absence of written evidence makes it more difficult to prove, especially when there is a defect of consent such as abuse of circumstances. This study examines the considerations of judges in rendering decisions and proving the existence of abuse of circumstances (*misbruik van omstandigheden*). The research questions cover the concept of abuse of circumstances in Indonesian civil law and the basis for judges' considerations in deciding cases.

This type of research uses normative legal research with a descriptive analytical research type and a legislative and conceptual approach. Data was collected from secondary and tertiary legal materials. Data collection was conducted through a literature study. The data processing method involved data examination, data marking, compilation, and analysis using a qualitative model.

The results of the study show that abuse of circumstances has long been applied in Indonesian jurisprudence as a basis for cancelling agreements. In case No. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp, the judge accepted the plaintiff's argument because it was successfully proven that there was an imbalance in bargaining positions, exploitation of a relationship of trust, and the occurrence of actual losses. The judge assessed that the elements of abuse of circumstances were fulfilled through formal evidence as stipulated in Article 1888 of the Civil Code and Article 301 paragraph (2) of the RBg. Meanwhile, Decisions No. 237 PK/Pdt/2024 and No. 3550 K/Pdt/2021 indicate that the argument of abuse of circumstances cannot be accepted if the agreement was made consciously, free from coercion, and the parties had equal legal standing. From these three decisions, it can be seen that the form of the contract is no longer the most decisive element; the assessment is more directed at the substance of the legal relationship between the parties and the factual conditions underlying the formation of the agreement.

Keywords: *Misbruik, Verbal Agreement, Debt.*

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN
OMSTANDIGHEDEN*) DALAM PERJANJIAN UTANG SECARA LISAN**

Oleh

JOSEFA MARGARETH SIBUEA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) DALAM PERJANJIAN UTANG SECARA LISAN**

Nama Mahasiswa : **Josefa Margareth Sibuea**

No. Pokok Mahasiswa : 2212011628

Bagian : **Hukum Perdata**

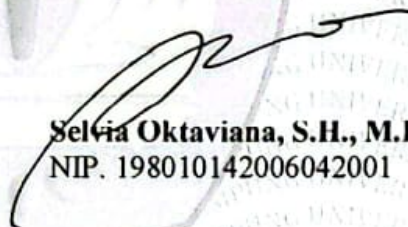
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

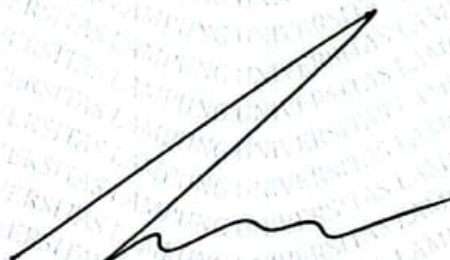


Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404 1320055011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Penguji Utama : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fajih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josefa Margareth Sibuea

NPM : 2212011628

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa skripsi saya yang berjudul "**Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam Perjanjian Utang Secara Lisan**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Peraturan rektor Unila no 12 tahun 2025.

Bandar Lampung, Februari 2026



Josefa Margareth Sibuea

NPM 2212011628

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Josefa Margareth Sibuea, yang lahir di Lbn. Sitorus, Sumatera Utara pada 9 Mei 2003. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak J. Sibuea dan Ibu E. Situmorang. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 172643 Pangombusan di Sumatera Utara pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Parmaksian di Sumatera Utara pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siantar Narumonda di Sumatera Utara pada Tahun 2021.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi dan perlombaan baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2024, penulis mengikuti magang di Kementerian Keuangan di Jakarta dan aktif menjadi Anggota Kajian di UKM F PSBH. Pada tahun 2024, penulis dan *partners* mendirikan sebuah gerakan bernama *Eco Bless* yang berfokus pada menjaga lingkungan dari sampah plastik. Pada Juni 2023, penulis mengikuti *volunteer* di Desa Suak, Lampung Selatan. Penulis juga mengikuti KKN di desa Wonodadi, Lampung Selatan pada Januari sampai Februari 2025.

MOTO

“TUHAN akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.”

(Yesaya 58:11)

“Marbisuk Songon Ulok Marroha Songon Darapati (Bertindak cerdas seperti ular, berhati tulus seperti merpati)”

(Poda Batak)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan berkat,
kasih karunia serta anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati,
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak J. Sibuea dan Mamak E. Situmorang

Terimakasih atas segala cinta kasih dan pengorbanan mu yang tak kenal lelah selama ini, setiap jerih payah tenaga yang keluar untuk kehidupan ku, mendukung disaat kalah dan menangku dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupanku yang lebih baik. Selalu mendukung dan mendoakan ku untuk kelancaran pengerjaan skripsi. Banyak hal yang tak bisa terucap, namun terimakasih untuk segalanya karena ini adalah awal dari perjuangan menuju keberhasilan dan kebahagiaan kita bersama.

SANWACANA

Puji syukur selalu Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Krisrus atas berkat dan kasih-Nya yang tiada berkesudahan sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pada Perjanjian Utang Secara Lisan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berperan aktif terhadap penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M. H., selaku ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;
7. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan Skripsi ini;

8. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Segenap dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kedua orang tuaku tercinta, atas cinta kasih, dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis bisa semakin kuat dan semakin dewasa dalam menjalani impian.
11. Abang, kakak dan adikku yang selalu memberi dukungan, memberi warna, mendoakan dan menjadi penyemangat selama penulis menyelesaikan studi;
12. Sahabatku Rika, Lusi, Helfrida, Yanti dari Geng Olomabah, sebagai tempat cerita, berkeluh kesah, tempat bercanda ria, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, dan saling menyemangati satu sama lain. Terimakasih karena kalian penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik;
13. Sahabatku Hanifah dan Melinda dari trio icikiwir yang selalu menemani, mendukung dan tempat bercerita selama penulis menyelesaikan studi. Terimakasih karena kalian penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi dengan baik;
14. Sahabatku Yudho yang telah menemani, mendukung, membantu dan selalu bersedia untukku bercerita. Terimakasih sudah selalu sabar menemani penulis selama berkuliah dan menyelesaikan skripsi;
15. Sahabatku Agustina, yang sedang berjuang dengan pilihan hidupnya, terhadap masa depan yang diimpikannya. Terimakasih telah menemani penulis sejak maba, yang hingga kini masih sering berkomunikasi melalui *reels* lucu. Penulis yakin, Tina akan meraih cita-cita dan impiannya;
16. Teman-teman kuliahku Caca, Meylani, Ajeng, Jeremi, Datia, Fadillah, Fitria, Feby, Angel, Kristiani, Tarina, Gladys, Bella, Alfia, Marcel, Aidil, Glendito yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan dikampus tercinta;

17. Teman-teman muncakku Amel, Kak Arin, Andi, Adib, Satria yang telah memberikan warna baru, kegiatan baru dan hobi baru kepada penulis. Senang rasanya memiliki teman baru dan hobi baru disaat seperti ini. Banyak hal yang bisa saya syukuri saat bersama kalian.
18. Teman-teman kosku Sabel, Grace, Chindy, Intan, Santa, Sofia sebagai tempat bercanda dan tertawa selama penulis menyelesaikan studi;
19. Sahabat SMP dan SMA ku, tercinta Natalia, Jeriko, Riska, Laura, Enjel dan Dina yang selalu menyemangati penulis sejak duduk dibangku ;
20. Seluruh teman kuliah yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan inspirasi. Penulis bersyukur bisa mengenal kalian dimasa perkuliahan;
21. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan;
22. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, dan pelajaran berharga bagi penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung ini.

s

Bandar Lampung, 25 Februari 2026

Penulis

Josefa Margareth Sibuea

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii

I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian Utang.....	6
2.1.1 Syarat Sah Perjanjian	8
2.1.2 Asas Itikad Baik.....	11
2.1.3 Perjanjian Tertulis dan Lisan	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	14
2.2.1 Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum	15

2.3	Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik van Omstandigheden</i>) Pada Perjanjian Utang.....	16
2.3.1	Tolak Ukur dan Indikator Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik van Omstandigheden</i>).....	19
2.4	Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang	19
2.4.1	Bentuk Jaminan Utang.....	21
2.5	Kerangka Pikir	23
III.	Metode Penelitian.....	25
3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Tipe Penelitian	26
3.3	Pendekatan Masalah.....	26
3.4	Data dan Sumber Data	27
3.5	Metode Pengumpulan Data	28
3.6	Metode Pengolahan Data	28
3.7	Analisis Data	29
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1	Konsep Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Dalam Hukum Perdata Di Indonesia	30
4.1.1	Penyalahgunaan Keadaan Pada Perjanjian Utang Secara Lisan	36
4.2	Penerapan <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> dalam Putusan Pengadilan di Indonesia	40
4.2.1	Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp	40
4.2.2	Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2024.....	52
4.2.3	Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550K/Pdt/2021	63
4.2.4	Implikasi Putusan Pengadilan terhadap Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) dalam Perjanjian di Indonesia	69
V.	PENUTUP.....	75

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian secara lisan merupakan praktik yang sangat umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan sosial yang masih mengedepankan kepercayaan sebagai dasar hubungan hukum. Misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari.¹ Meskipun perjanjian lisan dianggap sah menurut hukum selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, ketiadaan bukti tertulis sering menimbulkan permasalahan serius ketika terjadi sengketa. Salah satu persoalan krusial adalah ketika kesepakatan tersebut lahir bukan dari kehendak bebas, tetapi dari kondisi tidak seimbang yang dimanfaatkan oleh pihak lain

Bentuk nyatanya yaitu perjanjian utang-piutang. Ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak sangat mudah muncul pada hubungan utang-piutang yang dilakukan secara lisan. Kondisi ekonomi mendesak, ketergantungan, maupun tekanan psikologis sering membuat pihak yang lemah tidak sepenuhnya bebas dalam memberikan persetujuannya. Situasi seperti ini berpotensi melahirkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu tindakan memanfaatkan keadaan lemah pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena perjanjian lisan sulit dibuktikan dalam proses peradilan. Pembuktian formil, terutama mengenai adanya cacat kehendak, bergantung pada keterangan saksi, bukti perilaku para pihak, serta penilaian hakim mengenai keadaan objektif saat perjanjian dibuat. Ketidakjelasan

¹ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra (2010), *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar-Bali:Udayana University, hlm. 52.

pengaturan dan potensi penyalahgunaan posisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana penyalahgunaan keadaan diterapkan dalam sengketa perjanjian utang-piutang secara lisan.

Kekuatan hukum perjanjian bukanlah terletak pada bentuknya, namun dari proses pemenuhan syarat sah perjanjian. Banyak tantangan yang terjadi terkait pelaksanaan perjanjian utang-piutang diantara masyarakat. Meskipun sebuah perjanjian telah dibuat dengan kesepakatan yang jelas, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sesuai rencana.² Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian dapat berasal dari berbagai sebab, antara lain:

1. Kesengajaan, yaitu ketika salah satu pihak dengan itikad tidak baik sengaja mengingkari isi perjanjian;
2. Ketidakmampuan, yaitu karena kondisi tertentu pihak yang bersangkutan secara faktual tidak sanggup melaksanakan isi perjanjian; dan
3. Keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu situasi atau peristiwa yang terjadi di luar kendali dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, atau wabah penyakit.

Seiring perkembangannya, penyalahgunaan keadaan dicantumkan sebagai salah satu syarat tambahan yang dapat membatalkan perjanjian di luar alasan yang telah lebih dulu dikenal, yaitu ancaman (*bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*). Pencantuman ini tidak terlepas dari pengaruh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim yang menilai bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi ketika salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya secara tidak wajar.³

Penyalahgunaan keadaan bukan semata-mata terkait dengan ketidak seimbangan isi atau tujuan perjanjian. Isi perjanjian dapat saja tampak sah secara hukum, tetapi

² Angelique Maria Tuerah (2024), Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Administratum vol. 12 no. hlm. 2.

³ Henry P. Panggabean (1992), *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, hlm. 48.

cara memperoleh persetujuan tersebut tidak bebas dan dilakukan melalui pemanfaatan keadaan pihak lain.⁴ Permasalahannya terletak pada cacat dalam kehendak, bukan pada klausa atau sebab perjanjian. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi melalui paksaan, ancaman, tekanan psikologis, penahanan sementara, tipu muslihat, atau bujukan yang dilakukan pada saat pihak lawan berada dalam situasi mendesak.⁵ Dalam kondisi ini, pihak yang berpengaruh memiliki kendali berlebihan yang memaksa pihak lain melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak diinginkan atau yang hanya akan dilakukan apabila ia terbebas dari pengaruh tersebut.

Sebagaimana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat pada awalnya merupakan rekan bisnis yang telah cukup lama menjalin kerja sama dalam bidang usaha pengaspalan jalan, alat berat, dan kegiatan konstruksi lainnya. Permasalahan bermula ketika Tergugat mengalami kesulitan keuangan dan menghadapi ancaman dari pihak Bank Mandiri untuk melelang aset-asetnya, berupa sebidang tanah dan ruko, karena utang yang belum terbayar. Dalam kondisi tersebut, Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat untuk melunasi utangnya, dengan janji bahwa aset yang akan diselamatkan tersebut nantinya akan menjadi milik Penggugat.

Berlandaskan pada asas kepercayaan (*faith principle*), Penggugat memenuhi permintaan tersebut dan membayar utang Tergugat kepada pihak bank. Namun setelah utang lunas, Tergugat justru tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan aset tersebut. Selama lima tahun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, tidak menyerahkan sertifikat, bahkan menghilang tanpa kejelasan. Hal ini menimbulkan kerugian materiil nyata bagi Penggugat. Tindakan Tergugat memenuhi kualifikasi

⁴ Kejaksaaan, "Perjanjian dibawah Tekanan:", <https://halojpn.kejaksaaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-WDM8> diakses pada 30 September 2025, Pukul 14.00

⁵ Soraya Firmansjah (2024), Analisis terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian dan Irisannya dengan Penyalahgunaan Keadaan dan Perbuatan Melawan Hukum. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum* vol. 1 no. 4, hlm. 45.

perbuatan melawan hukum yang memberi hak kepada Penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis akan membahas dua pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam pokok perkara Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkupnya bidang keilmuannya yaitu hukum keperdataan khususnya Perjanjian Utang-piutang Lisan dan Perbuatan Melawan Hukum dengan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Sedangkan ruang lingkup objek kajiannya yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp berdasarkan sistem hukum perjanjian dan upaya hukum terkait penyalahgunaan keadaan pada perjanjian utang lisan antara H. Ismail. H. Ibrahim melawan San Tji dan Lisa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasannya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaturan hukum perjanjian utang secara lisan dan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

2. Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sengketa perjanjian utang yang mengandung unsur Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*).

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu hukum terutama hukum perdata. Selain itu memberikan kontribusi terhadap akademisi dan praktisi untuk pengetahuan dibidang hukum keperdataan.
- b. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran. Serta, diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat pada proses perjanjian utang-piutang secara lisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perikatan dan Perjanjian Utang

Perikatan dalam ilmu hukum merupakan suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.⁶ Istilah "hukum perikatan" berasal dari bahasa Belanda *verbintenissenrecht*, yang secara harfiah berarti seperangkat peraturan hukum yang mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama berhak atas suatu prestasi (pemenuhan sesuatu) dan pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakannya.

Buku III KUHPerdara, yang menjadi *locus classicus* bagi hukum perikatan di Indonesia, tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa itu perikatan. Namun, pasal pertamanya, Pasal 1233 KUHPerdara, langsung menunjuk pada sumber lahirnya: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.⁷ Sistem hukum perikatan dalam KUHPerdara bersifat terbuka (*open system*), artinya setiap orang bebas mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang tidak secara eksplisit diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Buku III KUHPerdara juga menetapkan bahwa terdapat empat unsur pokok dalam hukum perikatan, yaitu:

1. Adanya kaidah hukum,

⁶Willa Wahyuni, “Mengenal Hukum Perikatan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/> diakses pada 11 Maret 2025, Pukul 19.00

⁷Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing (2026), *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Globalisasi)*, Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, hlm. 7.

2. Adanya subjek hukum,
3. Adanya prestasi hukum, dan
4. Dalam bidang harta kekayaan.⁸

Pasal 1234 KUHPerdota menjelaskan bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memastikan terpenuhinya prestasi yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sebelum suatu perikatan lahir, perlu dipahami bahwa perikatan memiliki tiga sumber utama, yaitu:

1. perjanjian,
2. undang-undang dan
3. putusan pengadilan.

Pengertian perikatan yang bersumber dari perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdota, yang berbunyi: *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Rumusan pasal ini dianggap masih kurang jelas karena:

1. Menyebutkan “perbuatan” secara umum sehingga dapat mencakup perbuatan hukum maupun perbuatan yang bukan perbuatan hukum,
2. Tidak menegaskan asas konsensualisme,
3. Bersifat dualisme tanpa menguraikan hubungan hukum yang dimaksud.

Sumber utama perikatan adalah perjanjian. Perjanjian (*overeenkomst*) adalah momen yuridis di mana dua kehendak atau lebih bertemu dan bersepakat untuk menciptakan akibat hukum.⁹ Pasal 1313 KUHPerdota mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Untuk menyempurnakan kekaburan definisi tersebut, Prof. Mr. J. M. van Dunne mengemukakan definisi baru, yaitu “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

⁸Salim (2021), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, hlm. 152

⁹ Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing, *Op cit*, hlm. 14.

untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁰ Definisi ini tidak hanya memandang perjanjian sebagai tindakan formal, tetapi juga memperhitungkan perbuatan-perbuatan yang mendahuluinya sebagai bagian dari proses hukum.

Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa prestasi dalam suatu perjanjian terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Subekti menegaskan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain.

2.1.1 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan kontrak, yakni kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan normatif mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan empat syarat, yaitu:¹¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Objek atau pokok persoalan tertentu, dan
4. Sebab atau causa yang halal.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya artinya para pihak setuju terhadap hal-hal pokok dan syarat-syarat yang menjadi isi perjanjian. Kesepakatan ini harus lahir

¹⁰ Jessica Esther Warouw, *dkk.* (2021), Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*, *Lex Privatum vol. V no. 10*, hlm.106.

¹¹ Retna Gumanti (2021), Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), *Jurnal Pelangi Indonesia vol. 05 no. 01*, hlm. 4.

dari kehendak bebas, tanpa adanya paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kekhilafan (*dwaling*). Kehendak tersebut harus dinyatakan secara tegas dan diam.¹²

Persyaratan cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. Tidak cakap ada dalam Pasal 1330 KHPdt, yang terdiri atas: (1) anak yang belum dewasa, (2) orang yang ditaruh dalam pengampuan, dan (3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Syarat objek atau pokok persoalan tertentu artinya bahwa perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan. Objek perjanjian ini berupa prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang membagi prestasi ke dalam tiga bentuk, yaitu: (1) perikatan untuk memberikan sesuatu, (2) perikatan untuk berbuat sesuatu, dan (3) perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, prestasi dalam perjanjian adalah inti dari kewajiban debitur sekaligus menjadi hak kreditur. Kejelasan objek perjanjian mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tanpa kejelasan prestasi maka perjanjian akan kehilangan fungsi mengikatnya.¹³

Syarat terakhir adalah adanya sebab atau *causa* yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi atau tujuan perjanjian tidak boleh didasarkan pada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal apabila dibuat dengan sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, meskipun para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela dan memiliki kecakapan hukum, suatu perjanjian tidak

¹² *Ibid*, hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

akan sah apabila tujuan yang diperjanjikan bertentangan dengan hukum atau norma fundamental dalam masyarakat.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak, yakni mereka yang disebut sebagai subjek hukum. Syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan bebas dari para pihak dan kecakapan hukum untuk bertindak. Kedua hal ini wajib dipenuhi agar perjanjian dapat dinyatakan sah. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya salah satu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan. Selama pembatalan belum dilakukan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat para pihak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sifat “dapat dibatalkan” menempatkan perjanjian pada kondisi yang belum pasti, tergantung pada ada atau tidaknya tindakan pembatalan dari pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, syarat ketiga dan keempat termasuk dalam kategori syarat objektif, karena berhubungan dengan objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak. Syarat objektif ini mencakup adanya objek tertentu yang jelas dan suatu *causa* yang halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak dinyatakan batal demi hukum (*nietig*), yang berarti perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Dalam kondisi ini, para pihak sama sekali tidak terikat oleh perjanjian yang dibuat, dan hukum secara otomatis mengabaikannya tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Perbedaan utama antara syarat subjektif dan syarat objektif terletak pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak terpenuhinya syarat subjektif hanya menimbulkan kemungkinan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum secara mutlak. Perbedaan ini penting untuk memahami derajat kekuatan mengikat suatu perjanjian dan konsekuensi yuridis yang mungkin timbul apabila syarat-syarat sah perjanjian tidak dipenuhi.

2.1.2 Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang menuntut setiap pihak untuk berperilaku jujur, terbuka, dan patut, baik dalam tahap perundingan (pra-kontrak), tahap penandatanganan, maupun tahap pelaksanaan kontrak. Pada tahap pra-kontrak, kewajiban beritikad baik diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai hal-hal material yang berkaitan dengan objek negosiasi. Dengan demikian, asas ini berfungsi mencegah adanya tipu muslihat, menyembunyikan fakta penting, maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lawan.¹⁴

Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Rumusan pasal tersebut bersifat umum dan tidak secara eksplisit menjelaskan ruang lingkup itikad baik sejak tahap pembentukan kontrak. pemaknaan asas ini banyak dikembangkan melalui doktrin dan praktik peradilan. Asas itikad baik pada prinsipnya memiliki dua makna utama:¹⁵

- 1) Itikad baik objektif, yaitu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan memperhatikan norma kepatutan, kesusilaan, keadilan, dan rasionalitas. Ukuran yang digunakan bersifat umum dan obyektif, yakni apa yang dianggap wajar dalam masyarakat.
- 2) Itikad baik subjektif, yaitu kejujuran batin dari para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, dengan asumsi bahwa pihak lain bertindak jujur serta tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat merugikan di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, beberapa ahli memberikan definisi yang lebih konkret. Black's *Law Dictionary* mendefinisikan itikad baik sebagai suatu kejujuran, keterbukaan, dan ketulusan tanpa adanya tipu muslihat atau rekayasa. Subekti menekankan bahwa itikad baik dalam pembuatan kontrak berarti kejujuran penuh, di mana

¹⁴ Deviana Yuanitasari (2020), Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, *Acta Djurnal* vol. 3 no. 2, hlm. 296.

¹⁵ Renata Christha, “Asas-asas dalam Pasal 1338 KUHPerdara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdara-lt6572e2d46785c/> diakses pada 18 Mei 2025, Pukul 12:39

seseorang menaruh kepercayaan bahwa pihak lawan tidak menyembun Selvia Oktaviana & Torkis Lumbantobing yikan fakta yang dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari.¹⁶ Sementara itu, Juswito Satrio menegaskan bahwa asas itikad baik menghendaki agar kreditur dan debitur dalam melaksanakan hak maupun kewajibannya memperhatikan kepantasan dan kepatutan, tidak melakukan pemerasan, tidak menghalangi prestasi pihak lawan, dan tidak menimbulkan biaya yang tidak perlu.

Asas ini juga dibedakan menjadi itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.¹⁷ Itikad baik nisbi menilai sikap nyata dan tingkah laku para pihak, sedangkan itikad baik mutlak menggunakan ukuran obyektif berupa akal sehat dan rasa keadilan yang berlaku umum. Asas itikad baik menegaskan bahwa kontrak bukan hanya harus dilaksanakan sesuai bunyi teks perjanjian, tetapi juga berdasarkan kepercayaan, kepatutan, dan keadilan. Prinsip ini menuntut agar para pihak tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, melainkan juga menghormati hak-hak pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan dan perlindungan yang adil dalam hubungan hukum kontraktual.

2.1.3 Perjanjian Tertulis dan Lisan

Perjanjian dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis (kontraktual) dan perjanjian lisan. Kedua bentuk ini sama-sama menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak, namun berbeda dari segi formalitas, kekuatan pembuktian, serta implikasi hukumnya. Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis ini menjadi penting karena memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang kuat apabila timbul sengketa.¹⁸ Perjanjian tertulis pada umumnya melalui

¹⁶ Erni Agustin, "Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat dengan Itikad Buru", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-pihak-dalam-perjanjian-beritikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/> diakses pada 18 Mei 2025, Pukul 12:39

¹⁷ Ariyanto (2016), Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon), *Jurnal Komunikasi Hukum* vol. 2 no. 2, hlm. 121.

¹⁸ Cathleen Lie, dkk. (2023), Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* vol. 7 no. 1, hlm. 9.

proses yang lebih kompleks, yakni tahap negosiasi, perumusan klausul, hingga penandatanganan oleh para pihak yang terlibat. Dalam praktik tertentu bahkan melibatkan saksi atau pejabat umum (misalnya notaris) untuk memperkuat keabsahannya. Contoh dari perjanjian kontraktual adalah perjanjian kredit dengan bank, perjanjian kerja, serta perjanjian jual beli tanah. Dengan demikian, perjanjian kontraktual bersifat lebih formal, rigid, namun memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena meninggalkan bukti tertulis.

Perjanjian lisan adalah kesepakatan yang dilakukan secara lisan dan berlandaskan pada asas kepercayaan. Perjanjian ini kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas sosial. Misalnya dalam praktik pinjam-meminjam uang antar kerabat atau perjanjian kerja sama sederhana yang disepakati secara lisan. Dalam bentuk ini, para pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing tanpa dituangkan dalam kontrak tertulis, tanpa melibatkan saksi formal, dan tanpa memerlukan peran kuasa hukum.¹⁹ Keunggulannya terletak pada sifatnya yang praktis, cepat, dan sederhana, namun kelemahannya adalah rentan sengketa karena minim alat bukti jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Contoh nyata dapat dilihat dalam perjanjian utang-piutang sederhana, dimana kreditur bersedia memberikan pinjaman dan debitur bersedia untuk mengembalikan. Pada perjanjian kontraktual, ikatan tersebut dituangkan secara tertulis sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas. Sedangkan dalam perjanjian lisan, hubungan tersebut hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa ada bukti tertulis, sehingga validitas dan pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak.

Secara normatif perjanjian kontraktual dan lisan sama-sama diakui dalam sistem hukum perdata selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun dalam praktiknya, perjanjian lisan kerap

¹⁹ Wirawan, Budiarta & Ujianti. (2022), Wanprestasi Pihak Debitur dalam Perjanjian Non Kontraktual dengan Jaminan Gadai. *Jurnal Kontruksi Hukum* vol. 7 no. 1, hlm. 41.

menimbulkan perdebatan yuridis. Hal ini disebabkan oleh minimnya formalitas yang membuat kedudukannya rawan dipersoalkan, terutama dalam proses pembuktian di pengadilan. Doktrin hukum modern mengakui bahwa sekalipun perjanjian dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap mengikat secara hukum selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan dan memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah.

Seiring perkembangan zaman, isu mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian lisan menjadi semakin relevan. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana menjamin keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antar pihak, sekalipun perjanjian dibuat tanpa kontrak formal. Oleh karena itu, peran asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan menjadi sangat penting dalam menilai validitas perjanjian lisan. Bahkan, dalam praktik peradilan, hakim seringkali mendasarkan putusan pada asas tersebut untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian sepihak.

Perjanjian tertulis dan lisan sama-sama memiliki kedudukan hukum, meskipun berbeda dari segi bentuk dan konsekuensi pembuktiannya²⁰. Keduanya harus dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, serta wajib dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum tertulis atau perundang-undangan, tetapi juga mencakup hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pembuat kerugian, keharusan, kepatutan, ketelitian, dan kesusilaan. Perbuatan melawan hukum di Indonesia diadopsi dari hukum perdata Belanda, yaitu dari kata *Onrechtmatige Daad*. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebut bahwa "*tiap perbuatan*

²⁰ *Ibid*, hlm. 41.

yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya sebab itu, mengganti kerugian tersebut."

Pelaku tidak dapat membuktikan adanya alasan pembeda yang sah untuk tindakannya. Alasan pembeda dapat berupa keadaan yang membenarkan tindakan tersebut, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat. Misalnya jika seseorang merusak barang orang lain dalam rangka membela diri, maka tindakan tersebut mungkin tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

2.2.1 Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana.²¹ Pada kasus Perbuatan Melawan Hukum pertanggungjawaban berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat suatu tindakan yang melanggar hukum. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dibedakan menjadi dua bentuk, yakni pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab risiko (*strict liability*).²² Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan tanggung jawab risiko menempatkan seseorang untuk tetap bertanggung jawab meskipun tidak terbukti adanya kesalahan, dengan alasan adanya risiko yang secara hukum memang dibebankan kepadanya.

²¹ Wirawan, Budiarta & Ujianti, *Op cit*, hlm. 43.

²² Dina Fazriah (2023), Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* vol. 1 no. 2, hlm. 11.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Pada Perjanjian Utang

Perjanjian dalam hukum perdata pada dasarnya menganut sistem terbuka, dimana setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi di antara para pihak harus berlandaskan asas kebebasan berkontrak agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya.²³ Prinsip kebebasan berkontrak menempatkan kedua belah pihak berada pada posisi yang sama, atau memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang sama, dan berkekuatan mengikat. Sehingga kesepakatan haruslah diperoleh ketika masing-masing pihak merasa perjanjian telah adil bagi para pihak mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan, dengan demikian timbul perikatan.

Keseimbangan posisi para pihak dalam pembuatan perjanjian tidak selamanya akan berada dalam posisi seimbang, ada kalanya akan terjadi ketimpangan posisi. Misalnya, salah satu pihak berada dalam posisi ekonomis kuat sehingga berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang lemah berada dalam posisi “*take it or leave it.*” Disaat pihak yang kuat memaksa keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil.²⁴ Hal ini telah melanggar asas kebebasan berkontrak juga melanggar Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi dianggap tidak terpenuhi karena telah melakukan penyalahgunaan keadaan, yang dalam bahasa Belandanya disebut sebagai *misbruik van oustandigheden*, dimana adanya unsur paksaan, penipuan, dan kesesatan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata.

Penyalahgunaan keadaan bukanlah suatu hal baru dalam hukum perjanjian. Dahulu penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atau tata krama yang baik (*geode zeden*), sehingga dikategorikan sebagai

²³ Sri Redjeki Slamet (2022), Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. *Lex Jurnalica* vol.19 no.2, hlm.232.

²⁴ *Ibid*, hlm. 232.

cacat causa dari perjanjian.²⁵ Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang. Menurut Kamus Istilah Hukum dan Yurisprudensi, *misbruik van omstandigheden* adalah suatu penggunaan berbagai keadaan secara menyimpang, misalnya keadaan darurat, keadaan orang yang tidak berpengalaman, ketergantungannya (ketidakberdayaan) seseorang, keadaan akalnya yang tidak sehat, atau memanfaatkan ketiadaan pengalaman seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan dirinya.²⁶

Penyalahgunaan keadaan bukan hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat akan dilahirkannya perjanjian, artinya permasalahannya bukan terletak pada dengan “kausa/sebab” yang dilarang, melainkan pada cacat dalam kehendak, cara “memaksakan” persetujuan “yang disalahgunakan”, penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak. Jadi, penyalahgunaan keadaan terjadi bilamana seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independent. Konsekuensi yang ditimbulkan dari cacat causa adalah perjanjian batal demi hukum (*nietig*) untuk seluruhnya.

Secara umum penyalahgunaan keadaan terbentuk karena dua faktor, yakni: 1) penyalahgunaan keunggulan ekonomi, maksudnya apabila satu pihak mempunyai dominasi secara ekonomis atau saat seseorang menggunakan kewenangan atau kedudukannya untuk membujuk pihak lain agar melakukan transaksi, sehingga pihak lain tersebut terpaksa mengadakan kontrak. Misalnya dalam beberapa kasus hubungan bank dengan nasabahnya atau hubungan pemberi kerja dengan pekerjanya, dan 2) penyalahgunaan keunggulan psikologis, yaitu apabila salah satu pihak menggunakan posisi psikologis dominannya digunakan secara tidak adil

²⁵ Mulida Hayati, dkk. (2024), Ajaran *Misbruik Van Omstandigheden* Sebagai Alasan Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Plk), *Unes Law Review* vol.6 no.2, hlm. 8507.

²⁶ Fauzan, dkk. (2007), *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: PT. Desindo Putra Mandiri, hlm. 575.

untuk menekan pihak yang lemah supaya menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. Misalnya hubungan dokter-pasien; advokat-klien atau kurangnya pengetahuan/tidak berpengalaman dari pihak lawan.²⁷

Pengaturan “penyalahgunaan keadaan” sebagai faktor penyebab cacat kehendak memang belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdato. Namun doktrin “penyalahgunaan keadaan” telah lama dikenal dan diterima oleh negara-negara yang menganut sistem *common law*.²⁸ Walaupun tidak diatur secara tegas didalam KUHPerdato, namun secara spesifik dapat dilihat dalam ketentuan pasal-pasal yang menyebutkan tentang alasan-alasan kebatalan suatu perjanjian, yakni pasal 1322 tentang kekhilafan, pasal 1323 tentang paksaan dan pasal 1328 tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian. Ajaran mengenai penyalahgunaan keadaan memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHPerdato. Juga dalam praktik yurisprudensi, penyalahgunaan keadaan pernah dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berkembang dan didukung oleh beberapa putusan hakim. Pada prinsipnya putusan hakim tersebut menyatakan bahwa kontrak yang lahir dari pernyataan kehendak para pihak, apabila dipengaruhi “penyalahgunaan keadaan” maka merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan kontrak. Kontruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruhnya dari isi perjanjian.

Penyalahgunaan kehendak merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak hukum Belanda. Istilah ini ada dalam ketentuan Pasal 3:44 (4) NBW mengatakan penyalahgunaan keadaan dapat digolongkan ke dalam

²⁷Utiyafina Mardhati, dkk. (2019), Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Omstadigheden*) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing, *Kertha Patrika* vol.41 no.2, hlm.102.

²⁸ Ridwan Khairandy, (2011), Tesis: “*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*”. FHUII, hlm. 1.

beberapa golongan, yaitu: keadaan darurat (*noodtoestand*); ketergantungan (*afhandkelijkheid*); gegabah/sembrono (*lichtzinningheid*); keadaan kejiwaan yang tidak normal (*abnormal geestestoestand*); dan kurang pengalaman (*onervarenheid*).²⁹

2.3.1 Tolak Ukur dan Indikator Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

a) Ketidakseimbangan Posisi Para Pihak

Salah satu pihak memiliki keunggulan psikologis, ekonomi, atau posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding pihak lain, yang dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

b) Keadaan Khusus Pihak yang Dirugikan

Pihak yang dirugikan berada dalam kondisi seperti tekanan psikologis, ketergantungan, keadaan darurat, kurang pengalaman, atau ketidaktahuan sehingga tidak dapat membuat keputusan secara bebas dan rasional.

c) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dianggap melawan hukum karena memanfaatkan keadaan pihak lain yang lemah untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil.

d) Ketidakwajaran Isi Perjanjian

Isi perjanjian yang sangat merugikan salah satu pihak dan tidak seimbang, misalnya bunga pinjaman yang sangat tinggi atau syarat yang memberatkan secara tidak wajar

2.4 Tinjauan Umum Tentang Utang-Piutang

Utang-piutang merupakan suatu bentuk perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang objeknya pada umumnya berupa uang. Dalam pengertian yang lebih

²⁹ Rendy Saputra (2016), *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.9-10.

luas, utang dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang, baik di dalam maupun di luar sistem perbankan, untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain.³⁰ Konsep utang-piutang secara Yuridis memiliki kesamaan dengan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Dalam praktiknya, utang-piutang menggambarkan hubungan keuangan antara debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban mengembalikan, sedangkan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik berupa uang maupun barang. Hubungan hukum ini dapat timbul dalam berbagai bentuk, misalnya pinjaman uang, pembelian barang secara kredit, maupun bentuk perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melakukan pembayaran kembali dalam jangka waktu tertentu.³¹

Setelah adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, perjanjian utang-piutang memperoleh kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensinya, setelah perjanjian ditandatangani, kedua belah pihak terikat dan wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi dan kewajiban ganti rugi.

³⁰ Isabella & Arsin (2022), Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang-piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/PDT. G/2020/PN. KPG). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* vol. 6 no.1, hlm. 74.

³¹ *Ibid*, hlm. 74.

Dalam hukum perdata, utang-piutang dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Utang-piutang tertulis, yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Jenis ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat karena adanya bukti autentik atau setidaknya bukti tertulis yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Contohnya adalah perjanjian kredit bank atau perjanjian jual beli dengan pembayaran secara angsuran.
2. Utang-piutang tidak tertulis, yaitu perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan. Meskipun sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat sahanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan lebih berisiko karena sulit dibuktikan apabila timbul perselisihan. Dalam praktiknya, perjanjian jenis ini sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat, misalnya pinjam-meminjam uang antar kerabat atau tetangga.

2.4.1 Bentuk Jaminan Utang

Kreditur dalam praktik perjanjian utang-piutang umumnya mensyaratkan adanya jaminan dari debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Dalam terminologi hukum, jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie*.³² Istilah ini pada dasarnya mencakup segala cara yang dapat ditempuh kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan, di luar tanggung jawab umum debitur terhadap seluruh harta kekayaannya.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, jaminan dalam arti luas, yang meliputi seluruh kekayaan debitur baik berupa harta benda maupun kemampuan pribadi dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Kedua, jaminan dalam arti sempit, yakni jaminan tambahan berupa penyerahan harta tertentu yang secara khusus diperuntukkan bagi pelunasan utang, misalnya berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Dalam konteks ini, jaminan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur

³² Rio Christiawan, “Penyalahgunaan Keadaan dalam Hukum Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyalahgunaan-keadaan-dalam-hukum-perjanjian-lt678e813731c32/> diakses pada 19 Mei 2025, Pukul 20:00

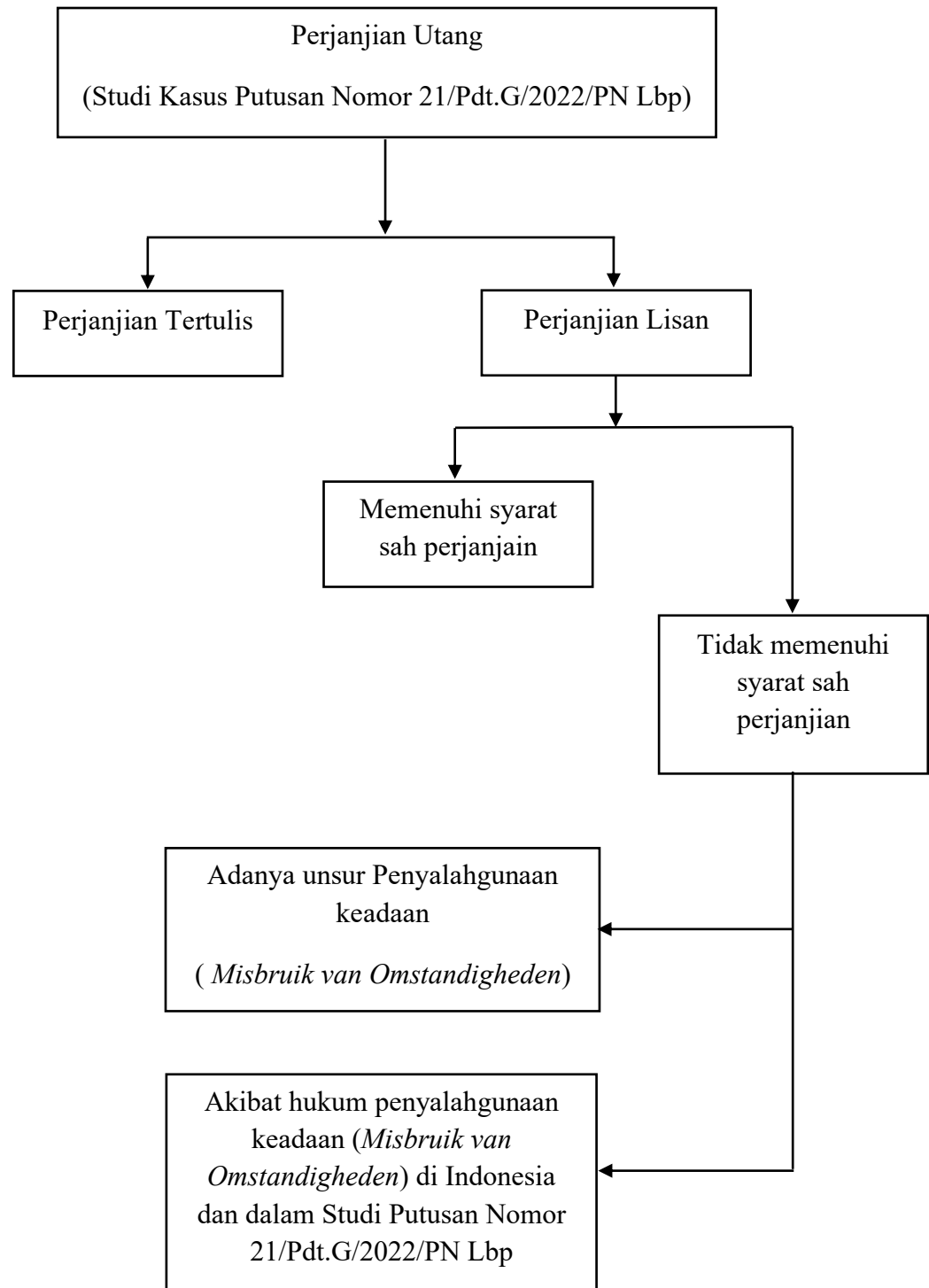
memiliki kesanggupan dan kemampuan melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dasar hukum mengenai jaminan dapat ditemukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa *“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”* Selanjutnya, Pasal 1132 menegaskan bahwa:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pada dasarnya seluruh harta debitur sudah menjadi jaminan umum bagi pelunasan utangnya, meskipun tidak diperjanjikan secara khusus. Namun, dalam praktik, kreditur sering kali meminta jaminan tambahan berupa kekayaan tertentu sebagai bentuk perlindungan yang lebih kuat. Jaminan dapat dipahami sebagai penyerahan kekayaan debitur atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung pembayaran utang, baik dalam bentuk material maupun immaterial, yang dapat dijadikan sumber pelunasan utang jika debitur wanprestasi.

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait perjanjian utang di Indonesia dengan studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp. Penelitian ini berangkat dari dua jenis perjanjian utang, yaitu Perjanjian Tertulis dan Perjanjian Lisan. Kedua perjanjian ini sah dimata hukum dan memiliki kekuatan yang sama dimata hukum, dengan syarat utama perjanjian harus memenuhi unsur syarat sah perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdara. Penelitian ini berfokus pada Perjanjian utang secara Lisan sesuai studi putusan yang telah ditentukan penulis.

Perjanjian utang secara lisan haruslah dilakukan dengan memenuhi unsur syarat sah perjanjian, yaitu a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, c) Objek atau pokok persoalan tertentu, dan d) Sebab atau causa yang halal. Perjanjian utang secara lisan dalam praktiknya sering kali bergantung pada hubungan personal dan rasa saling percaya, sehingga kerap disalahgunakan oleh salah satu pihak.

Penelitian ini mengidentifikasi terlebih dahulu bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan yang terjadi dalam perjanjian utang secara lisan, seperti adanya tekanan, kondisi ekonomi yang mendesak, atau ketidaktahuan hukum dari kreditur. Menganalisis akibat hukum dari tindakan penyalahgunaan tersebut, yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan berimplikasi pada pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Dan menganalisis penerapan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara, termasuk bagaimana hakim menilai keberadaan unsur penyalahgunaan keadaan dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi putusan pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan mendiskripsikan, membuktikan, mengembangkan dan menemukan teori dan pengetahuan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Namun, dalam KBBI, metode artinya cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diatur, sistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan. Metode ilmiah adalah proses yang sangat beraturan yang sangat beraturan yang memerlukan banyak perumusan hipotesis, pengenalan dan pengindetifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data dan penyampaian kesimpulan mengenai penerimaan hipotesis. Sedangkan penelitian artinya sebuah usaha penting untuk menggali dan mempelajari sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman mengenai peristiwa yang terjadi.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti.³³ Penelitian normatif pada tulisan ini dilakukan dengan cara menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata, asas-asas hukum perdata, meneliti sistematika hukum, kesesuaian peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Bahan pustaka yang kemudian dikaji, dianalisis, dan diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Rangkaian ini berguna sebagai langkah

³³ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana (2023), Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (*Field Research*). *Journal Law and Governmen* vol.2 no.1, hlm.48.

menemukan suatu aturan hukum mengenai tindakan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) pada perjanjian utang di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp tentang sebuah perjanjian utang *non-formal* yang mengandung penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*), menganalisis akibatnya ditinjau dari hukum perdata di Indonesia dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan argumentasi hukum pihak penggugat, tergugat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus.

3.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum bersifat pemaparan yang berguna untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁴ Data yang digunakan adalah tiga putusan berbeda, yakni Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp, Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2024 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550K/Pdt/2021 untuk menguatkan hasil penelitian. Penelitian ini memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai gugatan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam perjanjian utang secara lisan.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute Approach* artinya dilakukan dengan memeriksa semua peraturan termasuk peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diproses. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa Yurisprudensi dan KUHPer.

³⁴ Abdulkadir Muhammad (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji pendapat para sarjana yang mendukung dan melengkapi pokok permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Dengan pendekatan ini akan menelusuri konsep dan doktrin yang berhubungan dengan perjanjian utang non-formal dan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).³⁵

Pendekatan kasus (*case approach*) artinya mengkaji dan mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan dengan cara menelaah dan memahami secara menyeluruh kasus yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) pada perjanjian utang dan telah menjadi putusan pengadilan (*inkracht*).³⁶ Dengan pendekatan ini, maka akan menganalisis putusan pengadilan yang ada .

3.4 Data Dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak yang berkepentingan berupa Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp
3. Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2024
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550K/Pdt/2021

Bahan hukum sekunder artinya bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat

³⁵ Peter Mahmud (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 136.

³⁶ *Ibid*, hlm. 158

dalam skripsi, tesis maupun disertasi, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) pada perjanjian utang.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk maupun elaborasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, ensiklopedia, dan surat kabar.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Perolehan data dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pemanfaatan buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur dengan topik yang sama dengan topik penelitian ini.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka proses pengolahan data dilakukan dengan melakukan kegiatan merapikandari hasil pengumpulan data hingga siap pakai untuk dianalisis.

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini, yakni:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan data agar data yang dikumpulkan merupakan data yang benar-benar otentik. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan dengan melihat dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait jawaban permasalahan.³⁷
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu untuk menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan

³⁷ Abdulkadir Muhammad (2024), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.91.

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna juga memudahkan rekonstruksi serta analisis data.³⁸

- c. Penyusunan/sistematiasi data (*constructing/sistematizing*), yaitu kegiatan penyusunan data secara sistematis agar pembahasan lebih mudah dipahami.

3.7 Analisis Data

Analisis ini tidak menggunakan model statistik atau model lain. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, sehingga menghasilkan produk penelitian hukum yang lebih sempurna. Kualitatif artinya analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti dalam menarik kesimpulan mengenai tindakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) pada perjanjian utang. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, artinya cara berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan yang dibahas.

³⁸ *Ibid*, hlm.91.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata Indonesia merupakan suatu bentuk cacat kehendak yang dapat mengakibatkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan, terutama ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi lemah pihak lain, baik secara ekonomi maupun psikologis. Meskipun belum memiliki dasar pengaturan khusus dalam KUHPerdata, doktrin ini berkembang melalui interpretasi hakim, pendapat para ahli, dan yurisprudensi. Keberlakuannya di Indonesia bersifat *case by case* dan sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap unsur ketidakseimbangan posisi tawar, kondisi darurat, ketergantungan, dan ketidakbebasan kehendak dalam pembentukan suatu perjanjian.
2. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim hanya akan mengabulkan dalil tersebut apabila terbukti adanya tindakan eksploitasi terhadap kondisi lemah pihak lain pada saat perjanjian dibuat. Putusan No. 21/Pdt.G/2022/PN Lbp menguatkan penerapan doktrin ini ketika ditemukan unsur keunggulan psikologis dan ketidakseimbangan posisi tawar. Sebaliknya, putusan No. 237 PK/Pdt/2024 dan No. 3550K/Pdt/2021 menunjukkan bahwa klaim penyalahgunaan keadaan ditolak apabila perjanjian dianggap dibuat secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan, serta para pihak memiliki kedudukan hukum yang seimbang. Jadi, doktrin ini tidak dapat diterapkan semata-mata karena adanya keadaan ekonomi yang sulit, tetapi harus dibuktikan adanya

pemanfaatan keadaan yang secara nyata dan meniadakan kebebasan kehendak pihak lainnya

5.2 Saran

Kepada pihak masyarakat yang ingin melakukan perjanjian utang piutang secara lisan, sebaiknya menyadari posisi atau keadaan pada saat akan melakukan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Abdulkadir. 2016. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arfiana, Novera, Meria Utama. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta: Suka Buku.
- Fauzan, Baharuddin Siagian. 2007, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: PT. Desindo Putra Mandiri.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1996. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.
- Oktaviana,S & Torkis Lumbantobing. 2026. *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Globalisasi)*. Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan.
- Salim. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Saputra, R. 2016. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mamudji, Sri. 2005. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal:

- Rosidi, Ahmad, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. 2023. Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*. 2(1).
- Maria Tuerah Angelique 2024. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Administratum*. 12(3).
- Cathleen Lie, dkk. 2023. Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7(1).
- D . Fazriah. 2023. Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 1(2).
- Paparang Fatmah. 2016. Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum Unsrat* 1(6).
- S. Firmansjah. 2024. Analisis terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perjanjian dan Irisannya dengan Penyalahgunaan Keadaan dan Perbuatan Melawan Hukum. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*. 1(4).
- Warouw Jessica, dkk. 2021. Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Rechtreglement Voor De Butengewesten, *Lex Privatum*. 5(10).
- Abdurrahman Muhammad Ihsan. 2024. Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris. *Lex Patrimonium*. 3(1).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan Pengadilan Negeti Lubuk Pakam Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Lbp
Putusan Nomor 237 PK/Pdt/2024
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3550K/Pdt/2021

Hasanudin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/> diakses pada 12 Oktober 2025, Pukul 20:45

Kejaksaan,”Perjanjian dibawah Tekanan:”,
<https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-WDM8> diakses pada 30
 September 2025, Pukul 14.00

Kompas.com, “Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Manfaat, Syarat, dan Contohnya”, <https://money.kompas.com/read/2024/10/21/232023426/restrukturisasi-kredit-pengertian-manfaat-syarat-dan-contohnya?page=all>. diakses pada 20 Maret 2025. Pukul 18.30

Patricia, dkk. (2023), Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan, Jurnal Krisna Law vol. 5 no. 1, hlm. 33.
 Renata Christina, “5 Jenis Alat Bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-jenis-alat-bukti-dalam-pasal-1866-kuh-perdata-lt6723670b6538a/> diakses pada 12 Oktober 2025, Pukul 21.13

Sip Law Firm, “Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit”, <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id> diakses pada 20 Maret 2025, Pukul 18.00

Willa Wahyuni, “Mengenal Hukum Perikatan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/> diakses pada 11 Maret 2025, Pukul 19